

Analisis perlakuan akuntansi sewa berdasarkan PSAK No. 73 pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 391-404
DOI: 10.58784/rapi.216

Dea Ananda Malango
Corresponding author:
deaananda0505@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

David P. E. Saerang
Sam Ratulangi University
Indonesia

Robert Lambey
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 30 September 2024
Revised 11 October 2024
Accepted 14 October 2024
Published 14 October 2024

ABSTRACT

State-Owned Enterprises (BUMN) must follow changes in the applicable accounting standards policy. This includes the lease accounting policy in accordance with PSAK No. 73. These standards are designed to ensure consistency and transparency in financial reporting. The transition from PSAK No. 30 to PSAK No. 73 will have a significant impact on the accounting treatment of leases and the company's financial statements. This study will analyse the accounting treatment of leases and their impact on State Electricity Company (PT PLN Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo. This study employs a qualitative research method with a descriptive analysis approach. The data was obtained through interviews with the relevant parties and a thorough examination of the company's financial statements. The results clearly show that the company's accounting treatment of leases is in line with PSAK No. 73. However, there are some areas where the presentation of leases could be improved. The transition has had a positive impact on the company's financial statements, with an increase in total assets and liabilities due to the recognition of lease assets and liabilities on the balance sheet and a decrease in total operating expenses.

Keywords: lease accounting standard; PSAK 73; recognition of lease; measurement of lease; presentation of lease; disclosure of lease
JEL Classification: M41; M48

©2024 Dea Ananda Malango, David P. E. Saerang, Robert Lambey



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Perusahaan akan berupaya menggantikan aset tetap yang sudah lama dengan yang baru karena kebutuhan dalam dunia bisnis, dan karena masa manfaat ekonomi aset tetap tersebut telah habis, ataupun karena adanya kerusakan sehingga

tidak dapat digunakan lagi (Safitri et al., 2019). Perolehan aset tetap membutuhkan dana yang besar, sehingga perusahaan menggunakan cara lain selain pembelian untuk memperoleh aset tetap tersebut, misalnya melalui perusahaan pembiayaan di bidang sewa (Mashuri dan Ermaya,

2021), pertimbangan lain adalah agar arus kas perusahaan tetap optimum (Hidayat et al., 2023). Perkembangan perusahaan pembiayaan saat ini sangat pesat demikian juga kebutuhan aset tetap oleh perusahaan, sehingga perlu standar yang mengatur hal ini sehingga mendukung relevansi laporan keuangan khususnya terkait aset dan liabilitas sewa (Aprilia et al., 2023).

Perubahan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 30 ke PSAK No 73 membawa dampak signifikan pada laporan keuangan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo. Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa menyebabkan peningkatan dalam total aset dan total liabilitas, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang komitmen sewa perusahaan. Selain itu profil pengeluaran perusahaan juga mengalami perubahan, di mana beban penyusutan atas aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa menggantikan beban sewa operasi. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam sistem dan proses akuntansi, serta peningkatan manajemen aset dan liabilitas sewa untuk memastikan penggunaan yang optimal dan pengelolaan risiko keuangan yang lebih baik.

Penyesuaian dari PSAK No 30 ke PSAK No 73 mungkin menghadapi tantangan implementasi bagi perusahaan-perusahaan. Beberapa bukti empiris diantaranya adalah kenaikan aset dan liabilitas (Ozturk & Sercemeli, 2016), timbulnya risiko karena kenaikan aset dan liabilitas yang memicu meningkatnya rasio kinerja operasional perusahaan dan struktur utang (Lestari et al., 2022; Saing dan Firmansyah, 2023; Siregar, 2023), data dan dokumen sewa perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia (Rosyid dan Firmansyah, 2021).

2. Tinjauan pustaka

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 73

Menurut Kieso, et al., (2019:21-3) sewa merupakan perjanjian resmi antara pihak yang menyewakan (*lessor*) dan

pihak yang menyewa (*lessee*). *Lessee* diberi hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh *lessor* selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai imbalannya, *lessee* akan membayar sejumlah uang sewa kepada *lessor* selama periode sewa tersebut. Sewa dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni sewa operasional (*operating lease*) yang melibatkan perjanjian sewa tanpa transfer kepemilikan aset secara signifikan, dan sewa pembiayaan (*financial lease*) yang merupakan perjanjian sewa dengan transfer hak kepemilikan aset secara signifikan (Shavira & Lestari, 2022). PSAK No 73 tentang sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

PSAK No 73 tentang sewa memperkenalkan model akuntansi tunggal untuk penyewa dan mensyaratkan agar penyewa mengakui aset dan liabilitas untuk seluruh sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan, kecuali aset dasarnya bernilai rendah. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa. Penyewa mengukur aset hak-guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain (seperti aset tetap) dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. Sebagai konsekuensinya, penyewa mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam

laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 2: Laporan Arus Kas.

Pengakuan sewa berdasarkan PSAK No. 73

Pedoman penerapan paragraf PP09, untuk menilai apakah kontrak memberikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, entitas menilai apakah, selama periode penggunaan, pelanggan memiliki dua hal berikut :

1. Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian. Berdasarkan pedoman penerapan paragraf PP21, untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, pelanggan disyaratkan untuk memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan (sebagai contoh, dengan memiliki penggunaan eksklusif aset selama periode tersebut). Pelanggan bisa mendapatkan manfaat ekonomik dari penggunaan aset secara langsung atau tidak langsung melalui berbagai cara, seperti dengan menggunakan, menguasai, atau mensubsewakan aset.
2. Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Berdasarkan pedoman penerapan paragraf PP24, pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan hanya jika :
 - a. Pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - b. Keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya

Dalam pedoman penerapan paragraf PP13, aset biasanya dapat diidentifikasi dengan disebutkan secara eksplisit dalam kontrak, Akan tetapi, aset juga dapat diidentifikasi dengan disebutkan secara

implisit pada saat aset tersebut tersedia untuk digunakan oleh pelanggan.

Pengukuran sewa berdasarkan PSAK No. 73

1. Pengukuran awal aset hak-guna
Berdasarkan PSAK No. 73 paragraf 23, pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Selanjutnya berdasarkan paragraf 24, biaya perolehan aset hak guna meliputi:
 - a. Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 26;
 - b. Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima;
 - c. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa; dan
 - d. Estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar.
2. Pengukuran awal liabilitas sewa
Berdasarkan PSAK No. 73 paragraf 26, pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa.
3. Pengukuran selanjutnya untuk aset hak-guna
Berdasarkan PSAK No 73 paragraf 29, setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain yang dideskripsikan dalam paragraf 34 dan 35. Untuk menerapkan model biaya, penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan :

- a. Dikurangi dengan akumulasi akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai; dan
 - b. Disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan dalam paragraf 36(c)
4. Pengukuran selanjutnya untuk liabilitas sewa

Berdasarkan PSAK No. 73 paragraf 36, setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan:

- a. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga dan liabilitas sewa;
 - b. Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
 - c. Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa yang ditetapkan dalam 39-46, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara-substansi revisian
5. Penilaian kembali liabilitas sewa

Berdasarkan PSAK No. 73 paragraf 39, setelah tanggal permulaan, penyewa menerapkan paragraf 40-43 untuk mengukur kembali liabilitas sewanya untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa. Penyewa mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa sebagai penyesuaian terhadap aset hak-guna. Akan tetapi, jika jumlah tercatat aset hak-guna berkurang menjadi nol dan masih terdapat pengurangan dalam pengukuran liabilitas sewa, maka penyewa mengakui sisa jumlah pengukuran kembali dalam laba rugi.

Dalam paragraf 40 menyebutkan bahwa penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian, jika:

- a. Terdapat perubahan masa sewa, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 20-21. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian berdasarkan masa sewa revisian; atau

- b. Terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar, dinilai dengan mempertimbangkan kejadian dan keadaan yang dideskripsikan dalam paragraf 20-21 dalam konteks opsi beli. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah terutang dalam opsi beli.

Penyajian sewa berdasarkan PSAK No. 73

Berdasarkan PSAK No. 73 paragraf 47, penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya, atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya:

- a. Aset hak-guna secara terpisah dari aset lainnya. Jika penyewa tidak menyajikan aset hak-guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa:
 - i. Menyajikan aset hak-guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki; dan
 - ii. Mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak-guna tersebut.
- b. Liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika penyewa menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut.

Pengungkapan sewa berdasarkan PSAK No. 73

Berdasarkan PSAK No. 73 paragraf 51, tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa.

Paragraf 52 menjelaskan bahwa penyewa mengungkapkan informasi tentang sewanya dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian terpisah dalam laporan keuangannya. Akan tetapi, penyewa tidak perlu menduplikasi informasi yang telah disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan, jika informasi tersebut telah tercakup melalui referensi silang dalam catatan tunggal atau bagian terpisah tentang sewa.

Selanjutnya dalam paragraf 53 menyebutkan bahwa penyewa mengungkapkan jumlah berikut ini untuk periode pelaporan:

- a. Beban depresiasi untuk aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar;
- b. Beban bunga dan liabilitas sewa;
- c. Beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang;
- d. Beban yang terkait dengan sewa aset bernilai-rendah yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek atas aset bernilai-rendah yang ada dalam paragraf 53 (c);
- e. Beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa;
- f. Pendapatan dari mensubsewakan aset hak-guna;
- g. Total pengeluaran kas untuk sewa;
- h. Penambahan aset hak-guna;
- i. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik; dan
- j. Jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar.

Prosedur transisi berdasarkan PSAK No. 73

Berdasarkan PSAK No. 73 penyewa menerapkan Pernyataan ini untuk sewanya secara retrospektif dengan dampak

kumulatif pada awal penerapan Pernyataan diakui pada tanggal penerapan awal: (1) Untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai operasi, dan (2) Untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

3. Metode riset

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:9), metode penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji dalam konteks ilmiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan dan analisis data bersifat induktif/kualitatif dan fokus utama pada penafsiran makna.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut (Kaharuddin, 2021), karakteristik kualitatif lebih mengandalkan pada aspek deskriptif atas data yang diperoleh dari lapangan. Data kualitatif dapat berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain (Sugiyono, 2019:15). Data kualitatif dikumpulkan dari pengamatan, wawancara, catatan lapangan, elisitasi dokumen, pengalaman personal dan partisipasi dalam kaji tindak (Harahap, 2020; Haryoko et al., 2020). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, prosedur dan kebijakan sewa yang berhubungan perlakuan akuntansi sewa oleh perusahaan. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

Proses analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1). Mengumpulkan data, 2). Melakukan analisis dan mengolah data yang diperoleh, 3). Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap masalah yang ada, 4). Memberikan saran

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Sewa pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan Officer Akuntansi di PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo, perusahaan melakukan sewa aset tetap untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Sewa yang dilakukan PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo terdiri atas sewa pembangkit, sewa laptop, dan sewa kendaraan berupa mobil dan motor.

PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo mulai menerapkan PSAK No. 73 pada

tanggal 1 Januari 2020, sewa kendaraan adalah jenis sewa yang sebelumnya dalam PSAK No. 30 diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan setelah penerapan PSAK No. 73 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan oleh perusahaan. PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo melakukan sewa kendaraan berupa mobil dan motor dengan masa sewa 6 tahun dimulai sejak 1 Oktober 2022 sampai 30 September 2028 dengan nilai lebih dari 70 juta per unit dan total nilai untuk seluruh kontrak sewa sebesar Rp93.072.554.280 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Kontrak sewa kendaraan PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo

Nama Vendor	Jenis Sewa	Jumlah
PT. Thas Power	Sewa Mobil	Rp 37.755.007.200
PT. Sanggar Laut Manado	Sewa Mobil	Rp 51.261.886.800
	Sewa Motor	Rp 4.055.660.280
Total		Rp 93.072.554.280

Sumber: PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo

Berikut adalah tahapan proses sewa kendaraan pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo:

1. User dalam hal ini individu atau departemen dalam perusahaan yang membutuhkan kendaraan membuat permintaan resmi dan mengajukan berkas permintaan kepada bagian pengadaan.
2. Bagian pengadaan yang bertanggung jawab memproses permintaan dari user akan memeriksa dan memproses berkas permintaan dari user.
3. Setelah berkas diproses, bagian pengadaan akan mengadakan proses lelang dengan tujuan untuk mendapatkan vendor yang dapat menyediakan kendaraan sesuai dengan kebutuhan *user*.
4. Setelah vendor terpilih, bagian pengadaan akan menyiapkan kontrak sewa yang berisi jenis kendaraan, harga satuan kendaraan, dan jumlah pembayaran setiap bulan dan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ketika masa kontrak sewa kendaraan berakhir, PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo biasanya melakukan lelang ulang untuk menentukan penyedia layanan sewa yang baru. Perusahaan tidak memperpanjang kontrak sewa secara otomatis, kecuali dalam hal repeat order, dimana perusahaan yang sama dapat memenangkan lelang dan melanjutkan kontrak sewa. Selain itu, tidak terdapat opsi beli oleh perusahaan dikarenakan perusahaan tidak memiliki keinginan untuk membeli kendaraan mobil dan motor yang disewa.

Pengakuan sewa kendaraan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo mengakui sewa kendaraan sebagai Aset Hak Guna (AHG), perusahaan melakukan sewa kendaraan mobil dan motor dengan jangka waktu 6 tahun dimulai sejak 1 Oktober 2022 sampai 30 September 2028 dan dengan nilai perolehan lebih dari 70

juta. Tujuan penggunaan kendaraan yang disewa oleh perusahaan adalah sepenuhnya untuk tugas kedinasan perusahaan. Penggunaan kendaraan mobil dan motor yang disewa, tidak terdapat batasan apapun selama masih dalam jarak yang dapat ditempuh oleh kendaraan dan diizinkan oleh perusahaan. Kontrak sewa pada perusahaan adalah bentuk kontrak lumpsum yang berisi jenis kendaraan, harga satuan kendaraan, dan jumlah pembayaran setiap bulan meskipun terdapat nilai tahunan dari kendaraan mobil dan motor yang disewa.

Pengukuran sewa kendaraan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo membayar sewa kendaraan setiap bulan sebesar Rp1.292.674.365 sesuai dengan biaya sewa dari nilai sewa yang telah disebutkan di dalam kontrak sewa, dan dengan beban bunga untuk pembayaran sewa tersebut. Tidak terdapat biaya awal ataupun biaya pemindahan kendaraan yang

dikeluarkan ketika perusahaan melakukan sewa kendaraan. Pengukuran nilai aset hak guna dan liabilitas sewa yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan, PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo menggunakan Aplikasi Nakisa yang telah terintegrasi dengan SAP (*System Application and Product in data processing*). Penyusutan kendaraan ditanggung oleh PLN (Persero) UID Suluttenggo, menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Penyajian sewa kendaraan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Penyajian sewa oleh perusahaan menggunakan Aplikasi Nakisa yang telah terintegrasi dengan SAP. Perusahaan mulai menggunakan Aplikasi Nakisa untuk manajemen aset yang disewa ketika perusahaan mulai menerapkan PSAK No. 73. Integrasi antara Nakisa dan SAP memberikan solusi komprehensif untuk mengelola aset dan liabilitas perusahaan terutama dalam konteks penyewaan.

Berikut adalah pencatatan jurnal sewa kendaraan mobil dan motor pada perusahaan sebelum menerapkan PSAK No.73:

- | | | |
|---|-----|-----|
| 1. Proses <i>Service Entry</i> /input tagihan untuk pembayaran di SAP | | |
| Beban Jasa Borong Kendaraan Bermotor dan Alat Yang Mobil | xxx | |
| Hutang belum di Tagih Barang dan Jasa | | xxx |
| 2. MIRO oleh bagian keuangan | | |
| Hutang Belum di Tagih Barang dan Jasa | xxx | |
| PPN yang Masih Harus di Setor | xxx | |
| Hutang Vendor xxx | | xxx |
| 3. Proses Pembayaran | | |
| Hutang Vendor xxx | xxx | |
| PPH pasal 23 | xxx | |
| Bank | | xxx |

Berikut adalah pencatatan jurnal sewa kendaraan mobil dan motor pada perusahaan setelah menerapkan PSAK No.73 oleh Aplikasi Nakisa:

- | | | |
|---|-----|-----|
| 1. Pengakuan awal aset hak guna dan liabilitas sewa: | | |
| Kendaraan bermotor & alat-alat yang mobil AHG | xxx | |
| Liabilitas AHG Jangka Panjang | | xxx |
| 2. Accrual (Split jangka. panjang ke jangka. pendek dan pengakuan bunga): | | |
| Liabilitas Jangka Panjang AHG | xxx | |
| Liabilitas Jangka Pendek AHG | | xxx |

Beban Bunga AHG	xxx	
Accrued Interest		xxx
3. Pada saat pembayaran pada aplikasi Nakisa:		
Liabilitas Jangka Pendek AHG	xxx	
Accrued Interest	xxx	
Sewa		xxx
4. Pencatatan penyusutan aset:		
Beban Depr.Kend.bermotor & alat2 yg mobil AHG	xxx	
A/P Kend. bermotor & alat2 yg mobil AHG		xxx
5. Pada saat kontrak sewa berakhir, perusahaan mencatat:		
A/P Kend. Bermotor & alat2 yg mobil AHG	xxx	
Kendaraan bermotor & alat2 yg mobil AHG		xxx

Selanjutnya, jurnal pencatatan sewa dalam SAP adalah sebagai berikut:

1. Service entry (input pembayaran tagihan di SAP):		
Sewa	xxx	
Hutang belum ditagih		xxx
2. Pada saat faktur diterima (MIRO):		
Hutang belum ditagih	xxx	
Hutang		xxx
3. Pencatatan pembayaran hutang:		
Hutang	xxx	
Cash		xxx

Pengungkapan Sewa Kendaraan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan berupa dokumentasi yaitu laporan keuangan PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo, pengungkapan sewa oleh perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi

PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo mengungkapkan dalam laporan laba rugi beban sewa, beban depresiasi AHG, dan beban bunga AHG. Laporan laba rugi PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo periode 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2023

PT. PLN (PERSERO)
UIW SULUTTENGGO
GABUNGAN

**LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

PENDAPATAN USAHA
XXX

BEBAN USAHA
Beban Sewa

Beban Depresiasi Kendaraan Bermotor dan 12.640.966.426
Alat yang Mobil AHG

LABA USAHA (12.640.966.426)

Beban Bunga AHG 4.761.283.037

LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN (17.402.249.463)

Sumber: PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo, 2024

2. Laporan posisi keuangan

PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan jumlah AHG, Akumulasi penyusutan Aset - AHG, total pengeluaran kas sewa aset, liabilitas AHG jangka

panjang dan jangka pendek, hutang belum ditagih barang dan jasa, dan hutang bunga. Laporan posisi keuangan PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo periode 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2023

PT. PLN (PERSERO) UIW SULUTTENGGO GABUNGAN			
LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023			
ASET		LIABILITAS DAN EKUITAS	
ASET TIDAK LANCAR		EKUITAS	
Aset-AHG	75.915.063.950	Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(17.402.249.463)
Akumulasi Penyusutan Aset-AHG	(15.827.182.623)		
ASET LANCAR		LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Bank	(15.512.092.380)	Liabilitas AHG Jangka Panjang	51.080.534.020
		LIABILITAS JANGKA PENDEK	
		Hutang Belum di Tagih Barang dan Jasa	-
		PPN yang Masih Harus di Setor	-
		PPH pasal 23	-
		Hutang Vendor xxx	-
		Liabilitas AHG Jangka Pendek	
		Hutang Bunga	11.521.732.041
JUMLAH ASET	45.200.016.598	JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	45.200.016.598

Transisi menuju PSAK No. 73 pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo menggunakan pendekatan retrospektif modifikasi dengan dampak kumulatif pada saat transisi. Dalam hal ini perusahaan tidak membuat laporan keuangan komparatif yang berarti bahwa perusahaan tidak melakukan penerapan diri pada laporan keuangan sebelum penerapan PSAK No. 73 untuk membuat informasi komparasi. Perusahaan tidak melakukan jurnal penyesuaian karena tidak ada sewa dibayar dimuka

untuk kendaraan. Perusahaan juga langsung mengakui kontrak sewa sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73 tanpa melakukan penyesuaian ekuitas untuk sewa kendaraan pada awal implementasinya karena nilai aset hak guna dan liabilitas untuk sewa kendaraan sama pada awal periode penerapan PSAK No. 73. Sewa yang sebelumnya telah diakui sebagai sewa pembiayaan sebelum transisi, langsung diakui sebagai saldo awal atas aset hak guna dan liabilitas sewa. Pada transisi ini, perusahaan menghadapi kendala dalam mengimplementasikan PSAK No. 73 menggunakan Aplikasi

Nakisa, namun kendala berupa *error* pada aplikasi hanya terjadi pada kondisi tertentu saja.

Pembahasan

Pengakuan sewa pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo berdasarkan PSAK No. 73

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, kontrak sewa kendaraan mobil dan motor oleh PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah memenuhi syarat untuk diakui aset hak guna dan liabilitas sewanya, dikarenakan perusahaan melakukan sewa kendaraan mobil dan motor dengan jangka waktu 6 tahun dimulai sejak 1 Oktober 2022 sampai 30 September 2028 dan dengan nilai perolehan lebih dari 70 juta per unit.

Kontrak sewa kendaraan mobil dan motor pada perusahaan merupakan atau mengandung sewa karena memiliki masa sewa lebih dari 12 bulan dan dengan nilai yang tinggi, sehingga harus diakui aset hak guna dan liabilitas sewanya. Sehingga berdasarkan pada perbandingan tersebut, dapat dinilai bahwa pengakuan sewa pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73.

Pengukuran sewa pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo berdasarkan PSAK No. 73

PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo mengukur aset hak guna pada biaya perolehan aset tersebut. Dalam pengukuran selanjutnya atas aset hak guna sesuai dengan PSAK No 73 paragraf 23 dan 29, perusahaan mencatat nilai aset yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi kendaraan mobil dan motor. Perusahaan pengukur liabilitas sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang belum dibayarkan, pengukuran tersebut telah terhitung otomatis pada Aplikasi Nakisa. Perusahaan melakukan pembayaran untuk sewa kendaraan dengan nilai Rp1.292.674.365 setiap bulan, dan mengurangi jumlah liabilitas sewa dan

hutang bunga yang telah dibayarkan. Sehingga dapat dinilai bahwa pengukuran liabilitas sewa pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73.

Penyajian sewa pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo berdasarkan PSAK No 73

PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah menyajikan secara terpisah dalam laporan keuangan aset hak guna dengan aset lainnya dan menyajikan secara terpisah liabilitas sewa dengan liabilitas lain. PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo juga menyajikan beban bunga dan liabilitas sewa secara terpisah dengan beban depresiasi untuk aset hak guna dalam laporan laba rugi sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73 paragraf 49. Penggunaan aplikasi Nakisa untuk manajemen aset sewa perusahaan mengakibatkan adanya pencatatan jurnal yang berbeda sehingga perusahaan perlu untuk menyesuaikan kembali jurnal tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam PSAK No. 73. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dinilai bahwa penyajian sewa pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam PSAK No. 73. Sesuai hasil analisis, maka PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo perlu untuk menyesuaikan kembali jurnal penyajian sewa agar sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73.

Pengungkapan sewa pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo berdasarkan PSAK No. 7

PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo mengungkapkan dalam laporan laba rugi beban sewa, beban depresiasi AHG, dan beban bunga AHG serta mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan jumlah AHG, Akumulasi penyusutan Aset - AHG, total pengeluaran kas sewa aset, liabilitas AHG jangka panjang dan jangka pendek,

hutang belum ditagih barang dan jasa, dan hutang bunga. Berdasarkan pada pengungkapan sewa perusahaan, dapat dinilai bahwa pengungkapan sewa kendaraan mobil dan motor pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73.

Transisi menuju PSAK No. 73 pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo berdasarkan PSAK No. 73

PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo menggunakan pendekatan retrospektif modifikasi dengan dampak kumulatif pada saat transisi. Dalam hal ini perusahaan tidak membuat laporan keuangan komparatif yang berarti bahwa perusahaan tidak melakukan penerapan dini pada laporan keuangan sebelum penerapan PSAK No. 73 untuk membuat informasi komparasi. Perusahaan tidak melakukan penyesuaian ekuitas untuk sewa kendaraan pada awal implemetansinya karena nilai aset hak guna dan liabilitas sewa kendaraan sama pada awal periode penerapan PSAK No. 73. Untuk sewa yang sebelumnya telah diakui sebagai sewa pembiayaan, langsung diakui sebagai saldo awal aset hak guna dan liabilitas sewa.

Dampak transisi PSAK No. 30 menuju PSAK No. 73 pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Suluttenggo

Transisi ini berdampak pada peningkatan total aset dan liabilitas akibat pengakuan aset dan liabilitas sewa di neraca serta penurunan total beban operasi karena biaya sewa kini dialokasikan antara beban depresiasi dan beban bunga. Transisi ini juga berdampak pada perubahan jurnal pencatatan sewa pada perusahaan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh tentang perlakuan akuntansi sewa pada perusahaan berdasarkan PSAK No. 73, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa kendaraan mobil dan motor sesuai dengan PSAK No. 73. Pengakuan sewa dimulai dari penilaian kontrak telah memenuhi kriteria sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73 paragraf 22. Kendaraan yang disewa memiliki masa sewa lebih dari 12 bulan dengan nilai perolehan yang signifikan. Kendaraan mobil dan motor digunakan sepenuhnya untuk tugas kedinasan perusahaan. Berdasarkan analisis ini, pengakuan sewa pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73.
2. PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo melakukan pengukuran awal aset hak guna dan liabilitas sewa berdasarkan nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayar. Pengukuran selanjutnya dilakukan dengan model biaya, yaitu aset hak guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan penurunan nilai, serta liabilitas sewa diukur kembali untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa. Dalam hal ini, PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo menggunakan Aplikasi Nakisa untuk mengukur liabilitas sewa. Dari hasil penelitian, dapat dinilai bahwa pengukuran sewa pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73.
3. Penyajian aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan keuangan PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo disajikan terpisah dari aset dan liabilitas lainnya sesuai dengan PSAK No. 73 paragraf 47. Selain itu, perusahaan juga menyajikan beban bunga dan liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi dalam laporan laba rugi. Namun, akibat dari penggunaan Aplikasi Nakisa untuk manajemen aset sewa perusahaan menyebabkan adanya pencatatan jurnal yang berbeda sehingga perusahaan

perlu untuk menyesuaikan kembali penyajian jurnal tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam PSAK No. 73. Sehingga jurnal penyajian sewa pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73.

4. Pengungkapan sewa dalam laporan keuangan PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah memberikan informasi yang memadai bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan. Dalam laporan laba rugi, perusahaan mengungkapkan beban sewa, beban depresiasi, dan beban bunga, dan dalam laporan posisi keuangan, perusahaan mengungkapkan nilai aset hak guna, akumulasi penyusutan, total pengeluaran kas sewa, dan liabilitas sewa. Berdasarkan pengungkapan tersebut, dapat dinilai bahwa pengungkapan sewa pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73.
5. Transisi dari PSAK No. 30 ke PSAK No. 73 membawa dampak signifikan terhadap laporan keuangan PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo, Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa menyebabkan peningkatan total aset dan liabilitas. Selain itu terjadi perubahan alokasi beban dari biaya sewa menjadi beban depresiasi dan beban bunga, yang berdampak pada penurunan total beban operasi. Penerapan PSAK No. 73 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan, tanpa penyesuaian ekuitas dan laporan keuangan komparatif, mencerminkan adaptasi perusahaan terhadap standar akuntansi yang baru.
6. Dampak transisi menuju PSAK No. 73 mengubah struktur aset dan liabilitas sewa PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo dan berdampak pada pencatatan jurnal penyajian sewa untuk

sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan setelah penerapan PSAK No. 73, dimana terjadi perubahan dalam pencatatan jurnal penyajian sewa pada perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan perlu untuk menyesuaikan kembali penyajian sewa kendaraan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 73.

Daftar pustaka

- Aprilia, V. A., Anggraini, N., & Yani, A. (2023). Penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan dalam meningkatkan relevansi laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(1), 34–48. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i1.5689>.
- DSAK-IAI. (2022). Standar Akuntansi Keuangan Bagian B. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif. Wal Ashri Publishing.
- Haryoko, S., Bahartiar., & Arwadi, F. (2020). Analisis data penelitian kualitatif (Konsep, teknik & prosedur analisis). Universitas Negeri Makassar
- Hidayat, M., Salesti, J., Sahri, H. & Nasrullah. (2023). Analisis dampak penerapan PSAK 73 sewa terhadap kinerja keuangan (Studi kasus pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk.). *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(2), 233-243. <https://doi.org/10.33373/mja.v17i2.5916>.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan karakter sebagai metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1-8. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4489>.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). Intermediate accounting. IFRS Edition. John Wiley & Sons, Inc.
- Lestari, I. P., Lestari, I., Kusrina, B. L., & Darmawati, S. S. (2022). Analisis pengaruh penerapan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan pada

- perusahaan BUMN sub sektor jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan 2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1666-1688. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2616>.
- Mashuri, A. A. S., & Ermaya, H. N. L. (2021). Penerapan standar akuntansi PSAK 73 leases terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. *Jurnal MONEX*, 10(1), 26-43. <https://doi.org/10.30591/monex.v10i1.2177>.
- Ozturk, M., & Sercemeli, M. (2016). Impact of new standard "IFRS 16 Leases" on statement of financial position and key ratios: A case study on an Airline Company in Turkey. *Business and Economics Research journal*, 7(4), 143-157. <http://dx.doi.org/10.20409/berj.2016422344>
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 73 Tentang Sewa
- Rosyid, M. I. F. & Firmansyah, A. (2021). Implementasi PSAK 73 terkait sewa pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 26-37. <https://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/941>.
- Safitri, A., Lestari, U. P., & Nurhayati I. (2019). Analisis dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada industri manufaktur, pertambangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 955-964. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1447>
- Saing, H. J., & Firmansyah, A. (2021). The impact of PSAK 73 implementation on leases in Indonesia Telecommunication Companies. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 1033-1049. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2804>
- Shavira, & Lestari, U. P. (2022). Analisis dampak kapitalisasi sewa berdasarkan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan, thin capitalization, dan book tax differences pada perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SNAM)*, 3. <https://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/view/5772/2775>
- Siregar, D. K. (2023). Dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 292-302. <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/235>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta.